

BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR:

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

BUPATI BENGKULU UTARA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. | Bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara; |
|  |  | b. | Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati; |
| Mengingat | : | 1. | Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
|  |  | 2. | Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; |
|  |  | 5. | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; |
|  |  | 6. | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; |
|  |  | 7. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah; |
|  |  | 8. | Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; |
|  |  | 9. | Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; |
|  |  | 10. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di LingkunganKementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; |
|  |  | 11. | Peraturan BupatiBengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. |

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Arga Makmur

Pada Tanggal

BUPATI BENGKULU UTARA,

**M I A N**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARANOMOR :

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI KABUPATEN BENGKULU UTARA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KONTEN INFORMASI** | **DASAR HUKUM** | **BATAS WAKTU PENGECUALIAN** | **KONSEKUENSI** | |
| **AKIBAT JIKA**  **DIBUKA** | **MANFAAT** |
| I | Informasi Politik dan  Hankam |  |  |  |  |
| 1 | Informasi intelejensi  Komunitas Intelejen Daerah  (Kominda) | - Pasal 17 huruf c UU  No. 14 Tahun 2008 tentang KIP;  - UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara | Tidak terbatas | Membahayakan  pertahanan dan keamanan negara | Melindungi informasi  negara dari kebocoran |
| 2 | Dokumen Persandian:  - Radiogram/Kawat  Bersandi, berita sandi;  - Ruang Server  - Spesifikasi dan perangkat khusus sarana komunikasi persandian;  - Kunci sistem, frekuensi  radio komunikasi, jalur komunikasi VVIP, serta tempat jaringan, peralatan, dan kegiatan persandian. | - Pasal 17 huruf c UU  No. 14/2008 tentang  KIP;  - UU No. 3/2002 ttg  Pertahanan Negara | Tidak terbatas | Terjadinya  penyadapan | Melindungi informasi  bersandi dari kebocoran |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Internet protokol/IP Address  Private, Bandwidht Management, kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik, sistem management Database | 1.Pasal 17 huruf I UU  no. 14/2008  2.Pasal 30 s/d pasal 37  UU no. 11/2008 ttg  ITE | Tdk terbatas | Tindakankriminal  pengrusakan, pencurian data | Melindungi/mengamank  an perangkat serta data |
| II | Informasi Pemerintahan |  |  |  |  |
| 4 | Dokumen pengusulan  pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/Wakil Kepala Daerah | Pasal 17 huruf i UU No.  14 Th 2008 tentang KIP | Sampai  penerbitan keputusan | Dapat menghambat  kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapansecara prematur | Mengamankan proses  penyusunan kebijakan |
| 5 | Penyaringan Bakal Calon  Kepala Desa | Pasal 17 huruf i UU No.  14 Tahun 2008 tentang  KIP | Selama diperlukan  pengecualiannya | Dapat  menghambat kesuksesan kebijakan | Mengamankan proses  penyusunan kebijakan |
| 6 | Naskah ujian tertulis bagi bakal calon kepala desa,  perangkat desa, maupun aparatur pemerintah lainnya | Pasal 17 huruf iUU No.  14 Tahun 2008 tentang  KIP | Selama diperlukan | Menghambat proses seleksi | Mengamankan proses seleksi |
| III | Informasi Hukum |  |  |  |  |
| 7 | Data pribadi klien bantuan hukum | Pasal 17 huruf I UU No.  14/2008 | Tdk terbatas | Pelanggaran HAM (terkait azas praduga  tak bersalah) | Melindungi hak privasi |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Berkas Perkara PTUN dan  perkara perdata sebelum disampaikan ke persidangan | - Pasal 70 ayat (2)UU  No. 5 Th 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1981;  - Pasal 17 huruf a dan i UU No. 14 Th 2008 tentang KIP | 1 tahun | Dapat menghambat  proses penegakan hukum | Memperlancar proses  penegakan hukum |
| 9 | • Kasus-kasus yang berkaitan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);  • Anak kasus pelecehan seksual/kekerasan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban; | - UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak;  - Pasal 17 hrf h UU No.14/2008 ttg KIP | - Selama masih berlaku;  - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/  pihak yang  berwenang | 1.Menghambat proses penegakan  hukum;  2.Mengungkap rahasia pribadi; | - Menyediakan data lengkap yang  terlindung dalam proses penegakan Hukum;  - Melindungi data pribadi |
| 10 | Rencana  penertiban/penindakan & penegakan pada obyek tertentu | Pasal 17 huruf a UU No.  14/2008 | Sampai selesai  pelaksanaan | Menghambat proses  kebijakan | Operasi penindakan  berjalan sesuai rencana |
| 11 | Proses penyelidikan &  penyidikan terhadap  pelanggar hukum dan Perda | Pasal 17 huruf a angka  1 uu No. 14/2008 | Sampai selesainya kasus | Menggagalkan rencana opersai dan  penertiban | Kelancaran proses penegakan hukum |
|  | Biodata pelanggar Peraturan  Daerah dan Peraturan Bupati | Pasal 17 huruf h angka  1 UU No 14/2008 ttg KIP | Tidak terbatas | Mengungkap rahasia  pribadi | Melindungi data pribadi |
| 12 | Proses penyelidikan &  penyidikan yg ditangani oleh PPNS & rencana pengawasan usaha/kegiatan oleh PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) | - Pasal 17 UU No.  14/2008;  - UU No. 32/2009 ttg Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Sampai selesainya  kasus | Menghambat proses  penegakan hukum | Kelancaran proses  penegakan hukum |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Proses penyelesaian  sengketa/konflik lingkungan | Pasal 17 huruf a UU No.  14/2008 | Sampai dgn  diserahkan kpd  Penuntut (jaksa) | Menghambat proses  penyelesaian sengketa/penegakan hukum | Kelancaran proses  penyelesaian sengketa/penegakan hukum |
| 14 | Proses penyelesaian  pengusutan benih illegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida | Pasal 17 huruf a UU No.  14 Tahun 2008 tentang  KIP | Sampai  selesainya proses pengusutan | Dapat menghambat  proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan) | Proses penegakan  hukum berjalan dengan lancar |
| 15 | Dokumen pelanggaran hutan yang terkait dengan  peredaran penatausahaan hasil hutan/illegal loging  /illegal trading yang masihdalam proses | Pasal 17 huruf a  UU No. 14 Tahun 2008  tentang KIP | Sampai selesainya proses pengusutan | Dapat menghambat proses penegakan  hukum (mempengaruhi proses penyelidikandan penyidikan) | Proses penegakan hukum berjalan dengan  lancar |
| IV | Informasi Kesekretariatan |  |  |  |  |
| 16 | Informasi hasil rapat  Pemerintah Kabupaten  Bengkulu Utara yang bersifat tertutup, meliputi :  -Laporan singkat;  -Catatan rapat;  -risalah;  -slide presentasi dan/atau  -rekaman, transkrip suara/pembicaraan,dan keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia. | - Pasal 17 huruf i UU  No 14/2008 ttg KIP;  - Pasal 44 ayat (1) dan  (2) UU No. 43 Tahun  2009 tentang  Kearsipan. | Selama belum ada  tindak lanjut dari SKPD pengolah surat | Dapat mengganggu  proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses  penyusunan kebijakan |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Surat-surat memorandum  disposisi dan nota dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara yang menurut sifatnya harus dirahasiakan | - Pasal 17 huruf i UU  No 14/2008 ttg KIP;  - Pasal 44 ayat (1) dan  (2) UU No. 43 Tahun  2009 tentang  Kearsipan. | Selama belum ada  tindak lanjut dari SKPD pengolah surat | Dapat mengganggu  proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses  penyusunan kebijakan |
| V | Informasi Keuangan dan  Asset |  |  |  |  |
| 18 | Draf Rencana Kerja  Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (Renja) dan draf Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebelum disahkan; | Pasal 17 huruf i UU No  14/2008 ttg KIP; | Sampai mendapat  penetapan dari  Bupati | Dapat mengganggu  proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses  penyusunan kebijakan |
| 19 | Exercise/perhitungan APBD  Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (Sebelum disampaikan  dan dibahas DPRD); | - Pasal 17 huruf i UU  No 14/2008 ttg KIP;  - Pasal 44 ayat (1) dan  (2) UU No. 43 Tahun  2009 tentang  Kearsipan. | Sampai ditetapkan  dalam Perda | Penyalahgunaan data  oleh pihak yg tidakberhak | Menghindari terjadinya  Kesalahpahamaninformasi di mata publik |
| 20 | Seluruh dokumen pengelolaan keuangan tahun  berjalan; | -Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 ttg KIP;  -Pasal 44 ayat (1) dan  (2) UU No. 43 Tahun  2009 tentang  Kearsipan. | Selama masih berlaku | Mengakibatkan timbul permasalahan  yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait | Melindungi dan mengurangi  penyalahgunaan dokumen negara |
| 21 | Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan  Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang; | -Pasal 17b UU No 14  Tahun 2008 tentang  UU KIP | Sampai dengan penetapan  pemenang pengadaan barang/jasa | Mengakibatkan pelelangan menjadi  persaingan tidak sehat | Melindungi pelelangan tetap dapat  dipertanggungjawabkan |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk  penyelesaian sanggah | -Pasal 17b UU No  14/2008 ttg UU KIP;  -Keputusan Menteri  Pekerjaan Umum No  391/KPTS/M/2011 | Sampai dengan penandatanganan  perjanjian/kontrak | Mengakibatkan pelelangan menjadi  persaingan tidak  sehat | Melindungi pelelangan tetap dapat  dipertanggungjawabkan |
| 23 | Dokumen kontrak pengadaan  barang/jasa | -Pasal 17b UU No  14/2008 ttg UU KIP;  -Keputusan Menteri  Pekerjaan Umum No  391/KPTS/M/2011 | Sampai dengan  penyerahan ke dua | Mengakibatkan  timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait | Melindungi para pihak  yang terlibat kontrak |
| 24 | Dokumen penawaran  pengadaan barang/jasa | - Pasal 17b UU No  14/2008 ttg UU KIP;  - Keputusan Menteri  Pekerjaan Umum No  391/KPTS/M/2011 | Tidak terbatas | Melanggar hak atas  kekayaan intelektual | Melindungi hak atas  kekayaan intelektual |
| 25 | Dokumen pelaksanaan  pekerjaan:  - Konsultasi(perencanaan, pengawasan, dan manajemen konstruksi)antara lain produk  laporan;  - Konstruksi (laporan mingguan, bulanan, MC 0, MC 100, berita acara dan sejenis lainnya. | - UU No 15/2004 ttg  Perbendaharaan  Negara;  - UU No 17/2004 ttg  Keuangan Negara;  - Kepmen PU No  391/KPTS/14/2011 ttg Penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Kementrian Pekerjaan Umum | Sampai proses audit  selesai | Pekerjaan masih  berlangsung sehingga dimungkinkan adanya perubahandalam pelaksanaan | Menghindari terjadinya  kesalahpahaman informasi di mata publik |
| 26 | Dokumen kerjasama  Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan swasta (investasi, eksplorasi dan kerjasama lainnya) | - Pasal 17 huruf i UU  No. 14/2008 tentang  KIP; | Selama masih  berlaku | Mengakibatkan  timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait | Melindungi para pihak  yang terlibat kerjasama |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Dokumen penggunaan,  pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara (BMN) yang sedang dalam proses (surat, nota, dinas, berita acara, surat keputusan); | - Pasal 17 huruf i UU  No 14/2008 ttg KIP; Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun  2009 tentang  Kearsipan. | Sampai ditetapkan  sebagai dokumen terbuka | Dapat menimbulkan  penyalahgunaan dokumen negara | Melindungi dan  mengurangi penyalahgunaan dokumen negara |
| 28 | Data BMN berupa tanah yang belum memiliki surat bukti  kepemilikan (kecuali untuk keperluan audit); | - Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 ttg KIP;  - Pasal 44 ayat (1) dan  (2) UU No. 43 Tahun  2009 tentang  Kearsipan. | Sampai dengan diperoleh kepastian  hukum | Penyalahgunaan data oleh pihak yg tidak  berhak | Menghindari terjadinya kesalahpahaman  informasi di mata publik |
| 29 | Laporan Keuangan  Pemerintah Kabupaten  Bengkulu Utara yang belum diaudit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal; | - Pasal 17 huruf i UU No 14/2008 ttg KIP;  - Pasal 44 ayat (1) dan  (2) UU No. 43 Tahun  2009 tentang  Kearsipan. | Sampai ditetapkan sebagai dokumen  terbuka | Dapat menimbulkan penyalahgunaan  dokumen negara | Melindungi dan mengurangi  penyalahgunaan dokumen negara |
| 30 | Dokumen  pertanggungjawaban keuangan termasuk bukubendaharawan dan buku  pembantu lainnya; | - Pasal 17 huruf i dan j  UU No. 14 Tahun  2008 tentang KIP;  - Pasal 44 ayat (1) dan  (2), dan pasal 66 ayat  3 huruf h UU No. 43  Tahun 2009 tentang  Kearsipan;  - UU No.15/2004 ttg Perbendaharaan Negara;  - UU No. 17/2003 ttg  Keuangan Negara | Selama masih  berlaku | Pelanggaran disiplin  PNS dlm membocorkanrahasia negara  sehingga dpt menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara | Melindungi dan  mengurangi penyalahgunaandokumen negara |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Database Objek Pajak dan  Retribusi | - UU No. 11 Th 2008  tentang ITE Pasal 40;  - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j | Sampai ada perintah  dari penegak hukum/ yang berwenang | Dapat menyebabkan  -penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak | Melindungi/mengamank  an database onjek pajak dan retribusi |
| 32 | Laporan Pajak Pribadi (LP2P) | Pasal 17 huruf hUU No.  14 Th 2008 tentang KIP | Sampai ada  persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan | Mengungkap rahasia  (data kekayaan)  pribadi | Melindungi rahasia (data  kekayaan) pribadi |
| 33 | Sistem Pengelolaan  Keuangan & Database Pengelolaan Keuangan Daerah | 1.Pasal 17 huruf e &  huruf j UU No.  14/2008 ttg KIP;  2.UU no. 11/2008 ttg  ITE | Tidak terbatas | Penyalahgunaan data  oleh pihak yg tidak berhak | Menghindari terjadinya  kesalahpahaman informasi di mata publik |
| VI | Informasi Inspektorat |  |  |  |  |
| 34 | • Naskah Laporan Hasil Audit yaitu kumpulan informasi yang merupakan hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan pengawasanyang tertuang dalam  bentuk surat atau dokumen;  • Kertas Kerja Audit (catatan/dokumen yang terkait dengan proses audit, hasil audit, yang mendukung Laporan Hasil Audit (LHA); | - Pasal 17 huruf i dan j  UU No. 14 Tahun  2008 tentang KIP;  - Pasal 44 ayat (1) dan  (2), dan pasal 66 ayat  3 huruf h UU No. 43Tahun 2009 tentang  Kearsipan;  - UU No.15/2004 ttg Perbendaharaan Negara;  UU No. 17/2003 ttg  Keuangan Negara | Selama masih  berlaku | Dapat menimbulkan  penyalahgunaan dokumen negara | Melindungi dan  mengurangi penyalahgunaan dokumen negara |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | • Dokumen laporan pengaduanindividu/masy arakat;  • Seluruh informasi meliputi dokumen, surat, laporan ataupun data baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang telah diberi identitas rahasia; |  |  |  |  |
| 35 | Proses pemeriksaan reguler/khusus provinsi dan  Kab/Kota | 1.Pasal 6 & pasal 17 huruf I UU No.  14/2008;  2.UU No. 32/2004 ttg PEMDA yg telah diubah dgn UU No. 12/2008  ttg Perubahan ke 2  UU No. 32/2004;  3.UU No. 15/2004 ttg Pemeriksaan Pengelolaan & Tg Jawab Keuangan Negara`  4.UU No.1/2004 ttg  Keuangan Negara;  5.PP No.79/2005 ttg  Pedoman Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemda | Sampai tindak lanjut hasil  pemeriksaan selesai | - Menghamba t proses  pemeriksaa n;  - Melanggar  PP ttg batasan distribusi LHP;  - Melanggar Peraturan Menpan ttg batasan distribusi LHP | Memperlancar proses pemeriksaan dan  penyelesaian tindak lanjut. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6.PP No. 60/2008 ttg Sistem Pengendalian  Intern Pemerintah;  7.PP No. 53/2010 ttg Peraturan Disiplin PNS;  8.Permendagri  No.8/2009 ttg Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemda;  9.Permendagri No.28/2007 ttg Norma Pengawasan & Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah  10.Permen PAN no.04/2008 ttg Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;  11.PermenPAN No.05/2008 ttg Standar Audit AparatPengawasan Intern  Pemerintah; |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12.Permendagri No.  47/2011 ttg Kebijakan Pengawasan di lingkungan Kemdagri dan penyelengaraan Pemda tahun  2012. |  |  |  |
| VII | Informasi Kepegawaian |  |  | - |  |
| 36 | Biodata elektronik & non  elektronik PNS (data base) | Pasal 17 huruf h UU No  14/2008 ttg KIP | Tdk terbatas | Mengungkap data  pribadi yg bersifat rahasia | Melindungi data pribadi |
| 37 | Sasaran Kerja Pegawai (SKP) /DP3 PNS | 1.Pasal 17 huruf I UU No.14/2008;  2.UU No.43/1999 ttg  kepegawaian | Selama masih berlaku atau atas  persetujuan PNS  yang bersangkutan/pihak yang berwenang | Mengungkap data pribadi yg bersifat  rahasia | Melindungi data pribadi yg bersifat rahasia |
| 38 | • Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, kesehatan spiritual, tes kepribadian (MMPI), tes kesehatan dan kebugaran, dan wawancara) dalam rangka penyaringan/penerimaan Calon Pegawai Negeri  Sipil;  • Proses | - Pasal 17 hrf h UU No.14/2008 ttg KIP;  - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan. | - Selama masih berlaku;  - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/  pihakyang  berwenang | 1.Mengungkap rahasia  pribadi;  2.Mengungkap data pribadi/PNS yg bersifat rahasia | Melindungi data pribadi |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pemberian/penolakan izin  cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian |  |  |  |  |
| 39 | Identitas PNS yg melanggar  disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman:  - Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin PNS dan peninjauan kembali atas hukuman disiplin PNS;  - Proses pemberhentian  PNS;  - Proses Keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib; | Pasal 17 huruf h UU  14/2008 | Sampai diterbitkan  Keputusan Bupati | Mengungkap pribadi  PNS yg bersifat rahasia | Melindungi data pribadi  PNS yg bersifat rahasia |
| 40 | Data usulan pengangkatan,  proses mutasi PNS dlm jabatan struktural dan fungsinal, dan notulansi hasil rapat Baperjakat | 1.Pasal 17 huruf I UU  14/2008  2.UU No. 43/99 ttg  Kepegawaian | Sampai  diterbitkannya  Keputusan Bupati | Merugikan proses  penyusunan kebijakan/mengham bat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premateur | Menjaga iklim kondusif  di lingkungan kerja |
| 41 | Data hasil Tes  Potensi/kompetensi  PNS/Pejabat | Pasal 17 huruf I UU  14/2008 | Tdk terbatas atau atas persetujuan  yang bersangkutan/pihak yang berwenang | Mengungkap data pribadi PNS yg  bersifat rahasia | Melindungi data pribadi  PNS yg bersifat rahasia |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Data rencana penempatan  CPNS/PNS | Pasal 17 huruf I UU No  14/2008 | Sampai dgn  penyerahan SK | Dapat  disalahgunakan oleh pihak2 tertentu | Mencegah kolusi |
| 43 | Soal tes CPNS | Pasal 17 huruf I UU No.  14/2008 | Sampai dng  pengumuman hasil | Dapat  disalahgunakan sehingga menimbulkan keresahan | Mencegah KKN |
| VIII | Informasi Kependudukan  dan Pencatatan Sipil |  |  |  |  |
| 44 | Data Pribadi  Penduduk | -Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14  Tahun 2008;  -Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 86 ayat (1), (1a) dan (2) UU No. 23  Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | Selama belum ada keputusan dari  pejabat yang berwenang | Dapat mengungkap rahasia pribadi  seseorang | Melindungi rahasia pribadi seseorang |
| 45 | Akta, wasiat | Pasal 17 huruf I UU No  14/2008 | Tdk terbatas | Dapat disalah  gunakan oleh pihak2 tertentu | Melindungi data pribadi  yg bersifat rahasia |
| IX | Informasi Pendidikan |  |  |  |  |
| 46 | Dokumen yg berkaitan dgn penyelenggaraan Ujian Nas &  Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) program paket A,B, C dan seluruh jenjang sekolah meliputi :  1) master naskah soal; | 1.UU No. 20/2003 ttg  Sistem Pendidikan  Nasional;  2.Pasal 17 huruf j UU No. 14/2008 | Sampai dengan pelaksanaan tiap  jenjang ujian selesai | Kebocoran soal | Melindungi kerahasiaan dokumen |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2) naskah soal;  3) proses pemindaian/scanning LJK; 4) scoring;  5) pencetekan & nama  pencetakan |  |  |  |  |
|  | Dokumen uji kompetensi  calon kepala sekolah oleh LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) | Pasal 17 huruf I UU  14/2008 | Sampai dengan  pengisian formasi yang ada | Mengungkap data  pribadi PNS yg bersifat rahasia | Melindungi data pribadi  PNS yg bersifat rahasia |
| 47 | Hasil Test kemampuan fisik | Pasal 17 huruf hUU No.  14 Th. 2008 tentang KIP | Sampai ada penetapan lebih  lanjut | Dapat mengungkapkan  rahasia pribadi seseorang | Melindungi rahasia pribadi seseorang |
| X | Informasi Kesehatan | - |  |  |  |
| 48 | Rahasia Kedokteran terkait dengan rekam medis pasien  kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan; | - Pasal 17 hrf h UU No.14/2008 ttg KIP;  - UU No. 36/2009 ttg  Kesehatan;  - Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan. | - Selama masih berlaku;  - Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/  pihakyang  berwenang | Mengungkap rahasia pribadi; | Melindungi data pribadi |
| 49 | Ketersediaan farmasi untuk  kategori obat yang mengandung psiko-tropika dan atau sejenisnya | - Pasal 33 dan 34UU  No. 5 Tahun  1997tentang  Psikotropika;  - Pasal 14 UU No. 35  Tahun 2009 tentang  Narkotika;  - Pasal 98 UU No. 36  Tahun 2009 tentang | Sampai ada  persetujuan dari pejabat yang berwenang | Pengelolaan sediaan  farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan | Melindungi keamanan  informasi pengelolaan sediaan farmasi |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kesehatan;  - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP. |  |  |  |
| 50 | Hasil audit medik pada  sarana kesehatan | - Pasal 9 ayat (2) dan  Pasal 74 UU No 29  Tahun 2004 tentang  Praktek Kedokteran;  - Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Th  2008 tentang KIP | Selama masih  berlaku atau sampai ada persetujuan dari obyek audit | Dapat mengungkap  rahasia pribadi pasien | Melindungi rahasia  pribadi pasien dan citra sarana kesehatan |
| 51 | Hasil audit terkait dengan  medical error | - Pasal 9 ayat (2) dan  Pasal 74 UU No 29  Tahun 2004 tentang  Praktek Kedokteran;  - Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Th  2008 tentang KIP | Selama masih  berlaku atau sampai ada persetujuan dari obyek audit | Dapat mengungkap  rahasia pribadi pasien | Melindungi rahasia  pribadi pasien dan citra sarana kesehatan |
| 52 | Hasil cek kesehatan & uji  fisik atlet | 1.UU No. 3/2005 ttg  Keolahragaan;  2.Pasal 17 huruf I UU No. 14/2008 | Tidak terbatas | Sasaran pengawasan  tidak tercapai | Sasaran pengawasan  dapat tercapai |
| XI | Informasi Sosial, Tenaga  Kerja, dan UMKM |  |  |  |  |
| 53 | Data identitas penyandang  masalah kesejahteraan sosial  (PMKS) | Pasal 17 huruf h UU No.  14/2008 | Tidak terbatas  (kecuali atas izin tertulis PMKS) | Mengungkap data  pribadi yg bersifat rahasia | Melindungi data pribadi  yg bersifat rahasia & mempermudah penanganan permasalahan yg dihadapi |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Hasil  wawancara/diagnosa/bedah kasus PMKS | Pasal 17 huruf h UU No.  14/2008 | Tidak terbatas | Mengungkap data  pribadi yg bersifat rahasia | Melindungi data pribadi  yg bersifat rahasia |
| 55 | Data pribadi peserta  bimbingan sosial pada balai perlindungan sosial | Pasal 17 huruf h UU No.  14/2008 | Tidak terbatas | Mengungkap data  pribadi yg bersifat rahasia | Melindungi data pribadi  yg bersifat rahasia |
| 56 | Proses penetapan dan  penangguhan UMP dan UMK | 1.UU No. 13/2003 ttg  Ketenagakerjaan  2.Pasal 17 huruf I dan huruf j UU No.  14/2008 | Sampai dgn  Penetapan dan penangguhan UMP/UMK | Menimbulkan  permasalahan/polem ik dlm pengambilan kebijakan karena adanya tuntutan | Kepala Daerah dpt  menetapkan Kebijakan  Sesuai normatif |
| 57 | Biodata tenaga kerja asing | 1.UU No. 13/2003 ttg  Ketenagakerjaan;  2.Permennaker No.02/2008 ttg Tata Cara Penggunaan Tenaga asing. | Tidak terbatas | Menimbulkan  polemik yg sifatnya pribadi & rahasia individu | Memberikan  perlindungan terhadap  TKA |
| 58 | Data Keuangan Industri Kecil  Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM) | Pasal 17 huruf h angka  3 UU No. 14 Th 2008 tentang KIP | Sampai ada  persetujuan dari pemilik  IKM dan UDKM | Dapat mengungkap  rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan | Melindungi rahasia  pribadi seseorang di bidang keuangan |
| 59 | Data Debitur dana bergulir | UU No. 14 Th 2008  tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3 | Sampai ada ijin dari  debitur yang bersangkutan | Dapat mengungkap  rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan | Melindungi rahasia  pribadi debitur |
| XII | Informasi HAKI, Penelitian,  dan Perijinan |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Dokumen karya intelektual  oleh lembaga/swasta/kelompok/ perseorangan | Pasal 17 huruf b UU No.  14/2008 | Selama masih dalam  pelaksanaan | Dapat mengganggu  kepentingan perlindungan HAKI | Memberikan  perlindungan HAKI |
| 61 | Dokumen Riset terhadap  obyek tertentu | Pasal 17 huruf i UU No.  14 Tahun 2008 tentang  KIP | Selama riset masih  berlangsung | Dapat menghambat  proses riset | Mengamankan proses  riset |
| 62 | Dokumen Perijinan | Pasal 17 huruf h UU No  14 Tahun 2008 tentang  KIP | Selama dokumen masih berlaku | Dapat mengungkap dokumen rahasia  perorangan/perusah  aan | Melindungi dokumen perorangan/[perusahaa  n yang bersifat rahasia |
|  | Informasi Pertanian |  |  |  |  |
| 63 | Proses usulan peniilaian  usaha perkebunan negara/swasta | 1.Pasal 13 ayat (2), pasal  14. pasal 17 ayat (2), pasal 60 huruf c dan huruf d UU No.  12/1992 ttg Sistem  Budidaya Tanaman;  2.Pasal 17 huruf a UU No. 14/2008 | Terbatas sampai  dengan dikeluarkannya penetapan kelas kebun | Membocorkan  rahasia pribadi/perusahaaan | Mengamankan hak  pribadi/perusahaan |
| XIII | Infomasi Kekayaan Alam |  |  |  |  |
| 64 | Hasil eksplorasi detail  (koordinat Potensi Bahan Tambang, Kualitas & Kuantitas Komoditas Tambang) | Pasal 17 huruf d & huruf  h UU No.14/2008 | Tidak terbatas | -Mengungkap  kekayaan alam  Indonesia;  -Membuka rahasia  perusahaan | -Mengamankan  pengelolaan/managem en Potensi SDA;  -Melindungi hak  kepemilikan hasil eksplorasi detail |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | Laporan studi kelayakan  (Nilai Ekonomis Komoditas Tambang,Perkiraan Jumlah Cadangan, Kualitas Bahan TambangSebaran) | 1.Pasal 17 huruf b dan  huruf h UU No.14/2008;  2.Pasal 88 UU No.  4/2009 ttg  Pertambangan Mineral  & Batubara | Tidak terbatas | -Membuka rahasia  perusahaan;  -Menimbulkan persaingan tidak sehat | -Melindungi  Kerahasiaan Perusahaan I(hak pribadi);  -Menghindari persaingan tidak sehat |
| 66 | Data Teknis Potensi Air  Tanah | UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17  huruf d | Selama potensi air tanah diperkirakan  masih ada | Dapat mengungkapkan  kekayaan alam | Mempermudah pengaturan dan  pengelolaan SDA |
| 67 | Wilayah izin usaha  pertambangan  (WIUP)/Koordinat | Pasal 17 huruf d UU No.  14/2008 | Tidak terbatas | Dapat mengungkap  kekayaan alam | Pengaturan dan  pengelolaan kekayaan alam |

Ditetapkan di Arga Makmur

Pada Tanggal

BUPATI BENGKULU UTARA,

**M I A N**